




BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 348 /I-01/ IX /TAHUN 2020


TENTANG

PENETAPAN LOKASI PENYELENGGARAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI TEMPAT UMUM
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya penyelenggaraan kampanye rapat umum dan tertibnya pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, dipandang perlu menetapkan lokasi penyelenggaraan kampanye rapat umum dan lokasi pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Kampanye Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tempat Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *wp*



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 102);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981). 

Faint, illegible text covering the majority of the page, likely bleed-through from the reverse side. The text is too light to transcribe accurately.



A small, faint handwritten mark or signature at the bottom right corner of the page.

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 134/PL.02.4-SD/7324/KPU-Kab/VIII/2020, tanggal 27 Agustus 2020 tentang Permintaan Penempatan APK dan Lokasi Kampanye Rapat Umum.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI PENYELENGGARAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI TEMPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Kampanye Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tempat Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, dengan daftar lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib memperhatikan estetika, etika, keindahan, kebersihan, dan tidak mengganggu ketertiban umum serta tidak membahayakan keselamatan dan kesehatan masyarakat;

KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dilarang dilakukan pada tempat :

- a. Kantor Pemerintah;
- b. Gedung Pemerintah;
- c. lokasi dan/atau areal yang diperuntukkan sebagai sarana keagamaan;
- d. Rumah Sakit, Puskesmas dan Pustu/Poskesdes;
- e. Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta (gedung dan halaman sekolah);
- f. Pasar Milik Pemerintah dan Desa;
- g. Halte, Terminal Angkutan Darat dan Udara, Sungai dan Danau;
- h. Tugu Kabupaten, Kecamatan dan Desa;
- i. area Gerbang Ibu Kota Kabupaten/Kecamatan/Desa;
- j. tiang Listrik/Telkom, dan Tower;
- k. pohon pelindung;
- l. bahu jalan;
- m. jembatan;
- n. taman umum; *gs*



- o. Andi Nyiwi Park;
- p. Pos Kamling Aset Pemerintah; dan
- q. Taman Makam Pahlawan dan Tempat Pemakaman Umum.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *so*

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 23 September 2020
BUPATI LUWU TIMUR,

mt
MUHAMMAD THORIG HUSLER

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
KANTOR KESBANG DAN POLITIK**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>K.</i>
ASISTEN	<i>↓</i>
Ka. KANTOR. : <i>Kesbang pol.</i>	<i>Q</i>
KASI : <i>politik</i>	<i>Q</i>



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 348 /1-01 / IX /TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN LOKASI PENYELENGGARAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
 DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI TEMPAT
 UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

DAFTAR LOKASI PENYELENGGARAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
 DI TEMPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. LOKASI PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM

NO	ALAMAT		LOKASI
	KECAMATAN	DESA	
1	Burau	Desa Burau	Lapangan Depan Kantor Camat
2	Wotu	Desa Cendana Hijau	Lapangan Cendana Hijau
3	Mangkutana	Desa Wonorejo	Lapangan Wonorejo
4	Tomoni	Desa Mulyasri	Lapangan Mulyasri
5	Tomoni Timur	Desa Kertoraharjo	Lapangan Depan Kantor Camat
6	Kalaena	Desa Kalaena Kiri	Lapangan Depan Kantor Camat
7	Angkona	Desa Balirejo	Lapangan Balirejo

45



8	Malili	Puncak Indah	Lapangan Merdeka Puncak Indah
9	Wasuponda	Desa Wasuponda	Lapangan Merah dekat PLN
10	Towuti	Desa Pekaloa	Lapangan Pekaloa
11	Nuha	Desa Sorowako	Lapangan Iniaku

B. LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

NO	ALAMAT		LOKASI
	KECAMATAN	DESA	
1	Burau	a. Desa Jalajja b. Desa Lewonu c. Desa Mabonta d. Desa Burau	Lapangan Sepak Bola Ambe Ma'a Lapangan Sepak Bola Lewonu Lapangan Sepak Bola Pantai Lemo Lapangan Sepak Bola A. Bintang
2	Wotu	a. Desa Tarengge b. Desa Maramba c. Desa Lera d. Desa Pepuro e. Desa Pepuro Barat	Lapangan Sepak Bola Tarengge Lapangan Sepak Bola Maramba Lapangan Sepak Bola Bandoa Lapangan Sepak Bola Pepuro Lapangan Sepak Bola Pepuro Barat



3	Mangkuratana	<ul style="list-style-type: none"> a. Desa Balaikembang b. Desa Maleku c. Desa Manggala d. Desa Teromu e. Desa Panca Karsa 	<p>Lapangan Desa Balaikembang</p> <p>Lapangan Sepak Bola Desa Maleku</p> <p>Lapangan Desa Manggala</p> <p>Lapangan Desa Teromu</p> <p>Lapangan Sepak Bola Panca Karsa</p>
4	Tomoni	<ul style="list-style-type: none"> a. Desa Berigin Jaya b. Desa Kalpataru 	<p>Lapangan Sepak Bola Kaya'a</p> <p>Lapangan Sepak Bola Desa Kalpataru</p>
5	Tomoni Timur	<ul style="list-style-type: none"> a. Desa Cendana Hitam b. Desa Alam Buana c. Desa Purwosari 	<p>Lapangan Cendana Hitam</p> <p>Lapangan Alam Buana</p> <p>Lapangan Desa Purwosari</p>
6	Kalaena	<ul style="list-style-type: none"> a. Desa Sumber Agung b. Desa Pertasi Kencana c. Desa Argomulyo 	<p>Lapangan Sumber Agung</p> <p>Lapangan Sepak Bola Pertasi Kencana</p> <p>Lapangan Argomulyo</p>
7	Angkona	<ul style="list-style-type: none"> a. Desa Tampina b. Desa Taripa c. Desa Mantadulu d. Desa Solo e. Desa Tawakua 	<p>Lapangan Tampina</p> <p>Lapangan Sepak Bola Taripa</p> <p>Lapangan Sepak Bola Mantadulu</p> <p>Lapangan Sepak Bola Solo</p> <p>Lapangan Sepak Bola Mantaiipi</p>



8	Maliti	<ul style="list-style-type: none"> a. Desa Manurung b. Desa Lakawali c. Desa Harapan d. Desa Balantang 	<ul style="list-style-type: none"> Lapangan Desa Manurung Lapangan Sepak Bola Lakawali Lapangan Sepak Bola Lampia Lapangan Sepak Bola Balantang
9	Wasuponda	<ul style="list-style-type: none"> a. Desa Ledu ledu b. Desa Kawata c. Desa Parumpanai 	<ul style="list-style-type: none"> Lapangan Karelac Depan Kantor Camat Lapangan Desa Kawata Lapangan Desa Parumpanai
10	Towuti	<ul style="list-style-type: none"> a. Desa Langkea Raya b. Desa Asuli c. Desa Tole d. Desa Bantilang 	<ul style="list-style-type: none"> Lapangan Sirio-rio Pertigaan Enggano Camp Lapangan Tole Lapangan Bantilang
11	Nuha	<ul style="list-style-type: none"> a. Desa Nikkel b. Desa Sorowako c. Desa Matano 	<ul style="list-style-type: none"> Lapangan Benteng Lapangan Old Camp Lapangan Bone Pute

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
KANTOR KESBANG DAN POLITIK**

TELAH DIFERENSI	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABUPATEN: <i>Kabupaten</i>	<i>[Signature]</i>
KASI: <i>Politik</i>	<i>[Signature]</i>

BUPATI LUWU TIMUR,

[Signature]
MUHAMMAD THORIG HUSLER

